

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Orang Tua-Anak pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Banjarsari, Kota Metro

Improving Parent-Child Communication Skills in Beneficiary Families of Family Hope Program Banjarsari Sub-District, Metro City

Ita Prihantika¹, Moch. Johan Pratama², Hani Damayanti Aprilia³, Nurul Utami⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Lampung

Penulis Korespondensi

Ita Prihantika
itaprihantika@fisip.unila.ac.id
+62-856-127-5145

Abstrak

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, namun juga kesehatan psikologis. Pandemi Covid-19, salah satunya berdampak pada berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua. Lurah Banjarsari mengungkapkan bahwa kegiatan anak-anak dalam pembelajaran daring belum optimal, terjadi salah asuh (kekerasan verbal) sehingga pemanfaatan waktu luang pada kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan PKM ini ditujukan secara khusus ditujukan untuk meningkatkan keterampilan utamanya para ibu dalam berkomunikasi dengan anak untuk menjaga kesehatan mental ibu dalam pola pengasuhan melalui pendekatan responsive dan positive parenting. Sasaran kegiatan ini yaitu keluarga penerima PKH yang akan menjadi agen perubahan di masyarakat. Hasilnya pengabdian ini: (1) terjadi perubahan secara kognitif yaitu terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,56 (normal); (2) kesediaan peserta pengabdian untuk membentuk komunitas peduli kesehatan mental pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Banjarsari.

Kata Kunci

Kesehatan mental, PKH, komunikasi keluarga

Abstract

The Covid-19 pandemic not only has an impact on physical health, but also psychological health. The Covid-19 pandemic, one of which has an impact on various violations of children's rights committed by parents. Banjarsari Subdistrict revealed that children's activities in online learning have not

Civitas Consecratio
Volume 3 Nomor 1 2023: 57-65
© Penulis 2023
DOI: 10.33701/cc.v3i1.3533



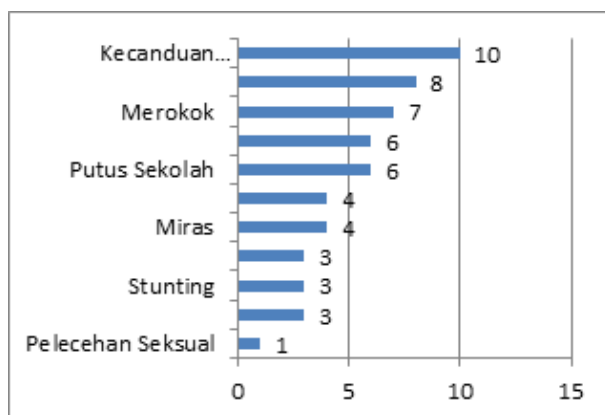
been optimal, there is misparenting (verbal violence) so that the use of free time in activities that are not useful. This PKM activity is specifically aimed at improving the main skills of mothers in communicating with children to maintain maternal mental health in parenting patterns through responsive and positive parenting approaches. The target of this activity is PKH recipient families who will become agents of change in society. The results of this devotion: (1) cognitive changes occurred, namely an average increase of 0.56 (normal); (2) the willingness of service participants to form a mental health care community for PKH Beneficiary Family groups in Banjarsari Village.

Keywords

Mental health, PKH, family communication

1. Pendahuluan

Pada konteks kekinian, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, namun juga kesehatan psikologis. Pandemi Covid-19, salah satunya berdampak pada berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua. Lurah Banjarsari mengungkapkan bahwa kegiatan anak-anak dalam pembelajaran daring belum optimal, terjadi salah asuh (kekerasan verbal) sehingga pemanfaatan waktu luang pada kegiatan yang tidak bermanfaat (lihat gambar 1). Dampak terhadap anak akibat pandemi ini antara lain *mirror effect* terhadap kegiatan negatif di lingkungan sekitarnya (Ismaniar & Utoyo, 2020), stres, sensitifitas meningkat, temper-tantrum, manja/tidak mandiri dan gangguan perilaku (Tabi'in, 2020).



Sumber: (Lembaga Dana Atmaja, 2021)

Gambar 1. Isu-isu Anak di Tingkat Pemerintah Desa

Selama pandemi Covid-19 ini, di Kota Metro terjadinya peningkatan kasus, yaitu terjadi 17 kasus kekerasan terhadap anak (tahun 2021) naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 10 kasus (tahun 2020). Kondisi ini menandakan bahwa perlu adanya intervensi bersama dari berbagai macam sumber daya yang ada. Ada satu komunitas yang sebenarnya bisa menjadi agen perubahan di lingkungan ketetangaan, yaitu peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai penerima manfaat (kaum ibu) mampu menggerakkan jangkauan terhadap fasilitas pendidikan sebesar 99,13 persen dan fasilitas kesehatan sebesar 98,86 persen. Dalam konteks komunitas, sebenarnya perkumpulan peserta PKH ini memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan (Prihantika and Puspawati, 2021).

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Namun di sebagian besar negara berkembang, masalah kesehatan mental belum memperoleh prioritas jika

dibandingkan dengan penyakit menular. Setidaknya ada 15 macam gangguan mental yang sering muncul, antara lain: gangguan kecemasan, gangguan mood, skizofrenia, gangguan psikotik, kontrol impuls, gangguan makan, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), gangguan kepribadian, sindrome tourette, psikosomatis, factitious, disosiatif, stres pasca trauma, depresi, dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Gangguan mental yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang ini sering diabaikan dan dianggap sepele. Masyarakat bahkan menganggap bahwa gangguan mental tidak membahayakan sebab dampaknya yang tidak begitu terlihat.

Meskipun masalah kesehatan mental kian memburuk di masa pandemi, namun investasi dalam penanggulangannya tidak ada peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan kurangnya sumber daya dan layanan serta adanya kesenjangan pengobatan yang besar dan kurangnya sumber daya. Konsekuensi langsung dan tidak langsung dari pandemi COVID-19 dapat berdampak pada peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan di dunia mendapatkan tantangan karena peningkatan kasus kesehatan mental dan penambahan jumlah kelompok rentan. Gangguan kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya meningkatkan risiko keparahan penyakit dan kematian. Lebih lanjut, peningkatan gangguan kecemasan akibat takut terinfeksi, sakit, kehilangan anggota keluarga, serta kelompok rentan secara sosial dan ekonomi menjadi masalah kesehatan mental yang dampaknya kemungkinan terasa secara jangka panjang. Hal ini membutuhkan kebijakan pencegahan secara sistematis oleh semua negara (Behanova et al., 2013 ; World Health Organization, 2020).

Menurut World Health Organization, (2020) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Huda (2008) kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif terhadap orang dan harta benda miliknya, seringkali terperangkap dalam mekanisme pendefinisian diri yang disebutkan di atas. Tentu saja, ada proses antara perbedaan sebagai basis identitas dan kelompok di satu pihak, dan kemunculan tindakan kekerasan di pihak lain. Seperti pernah dikatakan Johan Galtung, ada proses sosialisasi ketika kondisi-kondisi kekerasan menjadi bagian dari pikiran, persepsi, dan sikap manusia.

Berdasarkan uraian di atas, tim pengabdian menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah kekerasan pada anak adalah merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak. Kekerasan terhadap anak seringkali diabaikan sehingga korbannya pun semakin meningkat. Selain itu, anak yang menderita kekerasan mungkin tidak menceritakannya kepada siapapun atau mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa kesadaran dan pengawasan dari orang yang lebih dewasa, anak-anak mungkin tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga penting bagi orang tua mengerti tentang kekerasan pada anak-anak, tanda serta bagaimana mendukung anak Anda. Sesuai bunyi pasal 1 Peraturan Pekon Karang Sari Nomor 03-03 Tahun 2016 tentang Pekon/Desa Layak Anak (PLA/DLA) disebutkan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sedangkan, layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, Pekon Layak Anak yang selanjutnya disingkat PLA adalah pembangunan Pekon/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Pekon/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, Desa Layak Anak yang disingkat DLA adalah suatu desa yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Desa yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi. Desa Layak Anak dibentuk untuk mewujudkan kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak.

Sesuai bunyi lampiran Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak BAB III mengenai pendekatan pengembangan KLA yang salah satu poinnya mengungkapkan tentang pendekatan *bottom-up*, yaitu pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan ditingkat wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah yang dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak” akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, anak sebagai warga kota berarti :

- Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan kota, fasilitas kota, dan pelayanan kota.
- Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya.
- Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kota yang berkualitas (sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah). Persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kemudahan, dan persyaratan kenyamanan.
- Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Menurut Lembaga Dana Atmaja (2021) *responsive parenting* adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendampingi dan memberikan stimulus kepada anak terkait dengan kemampuan dasar anak, sehingga anak dapat

tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Sedangkan *positive parenting* dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam membangun komunikasi efektif, disiplin positif, mengatasi kecemasan dan pengelolaan emosi negatif dalam pengasuhan anak.

Temuan Widyawati et al., (2021) terkait konsep *positive parenting* menunjukkan bahwa pola asuh yang positif memainkan peran mediasi yang penting dalam hubungan antara ketahanan orang tua dan kualitas hidup anak-anak dengan gangguan perkembangan. Mengasuh secara positif terkait dengan kesejahteraan materi, komunikasi dan pengaruh, kesejahteraan sosio-emosional, perkembangan dan aktivitas. Di Jawa, Indonesia, persepsi positif tentang pola asuh merupakan aspek esensial dari ketahanan orang tua yang mendahului pola asuh positif. Sejalan dengan itu, kontribusi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan persepsi positif orang tua melalui cara pandang yang positif dalam hidup. Hal ini ditegaskan oleh Sanders (2012) bahwa kualitas pengasuhan anak yang diterima memiliki pengaruh besar pada perkembangan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup mereka. Dari semua pengaruh yang berpotensi dapat dimodifikasi yang dapat ditargetkan melalui intervensi pencegahan, tidak ada yang lebih penting dari pada kualitas pengalaman pengasuhan anak. Svendsen et al. (2020) menguatkan asumsi bahwa *positive parenting* ini semakin memperkuat ikatan orang tua dan anak yang telah terjalin sebelumnya.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut ini:

- a. Analisis Situasi telah dilakukan melalui penelusuran penelitian, kegiatan pengabdian terdahulu dan kajian dengan tema yang berkaitan. Selain bersumber dari studi pustaka, analisis situasi ini juga diperoleh dari hasil studi lapangan pendahuluan (pra riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian.
- b. Intervensi Objek direncanakan akan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:
 - » *Focus discussion group* yang melibatkan masyarakat, aparat Kelurahan Banjarsari, dan Pendamping PKH
 - » Pelatihan dengan tujuan meningkatkan skill memelihara kesehatan mental ibu pada keluarga penerima manfaat PKH

» Inisiasi pembentukan komunitas peduli kesehatan mental ibu

- c. Monitoring dan Evaluasi. Evaluasi kuantitatif dan kualitatif dilakukan untuk menilai perubahan keadaan sebelum dan sesudah intervensi objek dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dan monitoring dilakukan diakhir kegiatan dengan tujuan memperkuat dan menjaga komitmen penggerak komunitas peduli kesehatan mental ibu yang telah terbentuk untuk dapat menjadi agen penggerak di lingkungan masyarakat Kelurahan Banjarsari.

3. Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Banjarsari merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan, salah satunya Kecamatan Metro Utara dengan luas wilayah 19,64 km² dengan Kelurahan Banjarsari sebagai wilayah cakupannya yang memiliki luas wilayah 5,75 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada tahun 2015 Kelurahan Banjarsari memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 59 RT dan memiliki jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 12 RW. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 persentase penduduk Kelurahan Banjarsari terhadap keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Metro Utara pada tahun 2020 adalah 37,24% yang apabila dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Metro Utara sebanyak 11.946 jiwa. Kelurahan Banjarsari memiliki berbagai fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Poliklinik serta fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMA/SMK.

Ada tiga tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu analisis situasi, intervensi objek dan evaluasi/refleksi.

1. Analisis situasi telah dilakukan melalui hasil studi lapangan pendahuluan (pra-riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian. Penelusuran data-data sekunder menguatkan asumsi utama pengabdian ini, yaitu perlu dilakukan sebuah kegiatan untuk menginisiasi masyarakat sekitar agar memiliki kepedulian terhadap kesehatan mental terutama para ibu.

- Intervensi objek dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu FGD (*Focus Group Discussion*) dan pelatihan.
- FGD dilaksanakan pada 04 Agustus 2022, dengan peserta Sekretaris Dinas Sosial Kota Metro, Koordinator PKH Kota Metro, dan tim pengabdian.
- Pelatihan berupa sosialisasi dilaksanakan pada 11 Agustus 2022, dengan peserta sebanyak 36 orang (daftar peserta terlampir).



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Gambar 2. Pembukaan kegiatan sosialisasi bersama Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Camat Kota Metro Utara, Koordinator PKH Kota Metro, dan Lurah Banjarsari.



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Gambar 3. Pemberian pre-test kepada peserta.



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Fasilitator



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

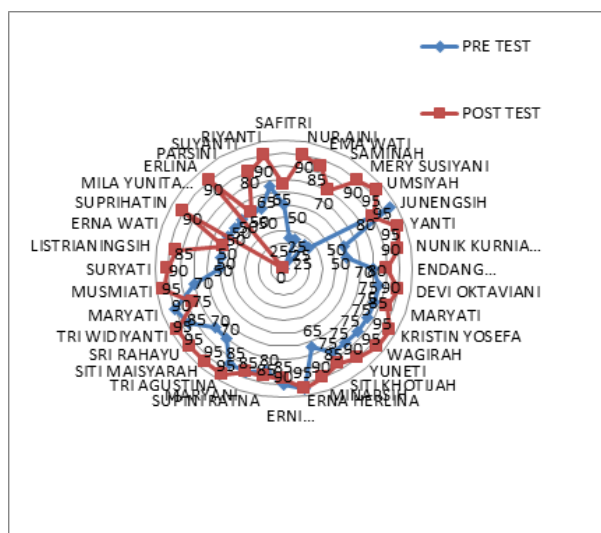
Gambar 5. Pemberian post-test kepada peserta.



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Gambar 6. Penandatanganan komitmen bersama

Sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan, peserta menjawab pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan komitmen untuk menjadi bagian dari Komunitas Peduli Kesehatan Mental Ibu di lingkungan Kelurahan Banjarsari.



Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Gambar 7. Peta Sebaran Hasil Pre dan Post Test

Kesehatan mental merupakan salah satu komponen dasar dari pengertian kesehatan secara umum. Kesehatan mental yang baik memungkinkan manusia untuk menyadari potensi yang ada didalam diri mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi pada komunitas mereka . Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental tidak dapat diremehkan begitu saja, mengingat jumlah kasusnya sampai saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 450 juta orang telah menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia. Diperkirakan satu dari empat orang akan menderita gangguan mental selama masa hidup mereka. Sistem kesehatan di dunia saat ini juga dianggap belum cukup menanggapi beban gangguan mental, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan perawatan dan persediaannya yang sangat besar.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Menurut amanat undang-undang, penatalaksanaan masalah kejiwaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga ada peran masyarakat di dalamnya.

Pentingnya kesehatan mental inilah yang menginsiasikan perlu adanya pembentukan komunitas kesehatan mental di masyarakat. Pembentukan komunitas kesehatan mental tersebut diperuntukkan kepada ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 12 RW 03 Kelurahan Banjarsari yang secara umum sering berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan kehidupan rumah tangga pada masyarakat menengah ke bawah. Pemilihan sample ini digunakan untuk mengetahui berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh para ibu.

Berdasarkan hasil pretest yang diberikan kepada informan dalam hal ini Ibu Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 36 orang menunjukkan bahwa yang menganggap pola komunikasi antara orang tua dan anak merupakan hal yang penting sebanyak 35 orang dan 1 orang tidak menjawab. Kemudian, mengenai pola komunikasi yang sebaiknya diterapkan kepada anak sebanyak 20 orang menjawab beberapa pernyataan dan 16 orang lainnya tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini

sebagian besar ibu menerapkan pola komunikasi kepada anaknya dengan cara selalu mengajak berkomunikasi seperti mengobrol dan bertanya tentang keseharian sang anak, memberikan semangat dan pengaruh positif kepada anak mereka, serta memberikan wejangan atau nasihat-nasihat yang baik kepada anak. Selanjutnya, terkait kesediaan para ibu untuk menjadi bagian dari komunitas peduli kesehatan mental ibu dan pola pengasuhan positif di Kelurahan Banjarsari sebanyak 27 orang menjawab bersedia, 2 orang menjawab ragu-ragu, 1 orang menjawab tidak bersedia, dan 6 orang lainnya tidak menjawab.

Berdasarkan jawaban dari pretest peserta maka dapat dilihat bahwa masih banyak orang tua terutama para ibu yang belum mengetahui pola komunikasi yang sebaiknya diterapkan kepada anak mereka. Selain itu, terkait kesediaan untuk bergabung ke dalam komunitas peduli kesehatan mental ibu masih banyak yang tidak menjawab dan beberapa masih ragu atau memutuskan untuk tidak bergabung.

Setelah dilakukan sosialisasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) Unila, peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebagaimana hasil post-test peserta. Berdasarkan hasil post-test maka diketahui sebanyak 35 orang menganggap pola komunikasi antara orang tua dan anak adalah hal yang penting dengan menjawab Ya. Selain itu, sebanyak 32 orang menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian komunitas peduli kesehatan mental ibu dan pola pengasuhan positif.

Kemudian, mengenai pola komunikasi yang sebaiknya diterapkan kepada anak berdasarkan hasil post test maka didapat beragam pernyataan, yaitu Para ibu telah memahami pola komunikasi yang sebaiknya diterapkan kepada anak-anak mereka yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik serta dengan menggunakan perkataan dan perbuatan yang baik. Hal ini disebabkan karena apa yang diajarkan oleh orang tua akan tertanam di memori anak dan orang tua akan menjadi role model anak-anaknya. Selain itu, sebagai orang tua, para ibu juga telah memahami bagaimana bersikap yang seharusnya kepada, seperti memberikan kebebasan anak dalam berpendapat, senantiasa berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, serta memberikan kepercayaan kepada anak dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Orang tua juga harus bisa menjadi seorang teman dan sahabat untuk anaknya agar anak bisa lebih terbuka dan tidak ragu untuk bercerita kepada orang tuanya. Sebagai orang tua, para ibu juga sepatutnya memberikan

pengertian yang baik kepada anaknya apabila hendak memerintah atau mengarahkan anak mereka.

Berdasarkan post-test dari 35 peserta maka didapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Banjarsari terkait penerapan pola komunikasi yang baik kepada anak mereka. Kesadaran akan pentingnya pola komunikasi, kesehatan mental, dan pola pengasuhan membuat para ibu di Kelurahan Banjarsari memutuskan untuk berkomitmen untuk menjadi bagian dari komunitas peduli kesehatan mental ibu dan pola pengasuhan positif yang dibentuk di Kelurahan Banjarsari. Dengan adanya hal ini diharapkan para ibu bisa memperbaiki pola pengasuhan anak dengan baik yang selama ini kurang dapat diterapkan.

Selain itu, berdasarkan perhitungan hasil pretest dan posttest didapat hasil skor N-Gain sebagai penentu peningkatan kegiatan sebelum sosialisasi dan setelah pemberian sosialisasi. Skor N-Gain ini memiliki pembagian kategori yaitu $> 0,7$ (Tinggi), $0,3 - 0,7$ (Sedang), dan $< 0,3$ (Rendah). Skor N-Gain yang didapat berdasarkan hasil perhitungan tersebut adalah $0,56$ yang berarti termasuk kategori sedang. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan pemahaman para ibu sebelum dan sesudah pemberian sosialisasi termasuk ke dalam kategori peningkatan normal.

4. Kesimpulan

Setelah dilakukan sosialisasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) Unila, peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebagaimana hasil post-test peserta. Berdasarkan hasil post-test maka diketahui sebanyak 35 orang menganggap pola komunikasi antara orang tua dan anak adalah hal yang penting dengan menjawab Ya. Selain itu, sebanyak 32 orang menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian komunitas peduli kesehatan mental ibu dan pola pengasuhan positif.

Selain itu, berdasarkan perhitungan hasil pretest dan posttest didapat hasil skor N-Gain sebagai penentu peningkatan kegiatan sebelum sosialisasi dan setelah pemberian sosialisasi. Skor N-Gain ini memiliki pembagian kategori yaitu $> 0,7$ (Tinggi), $0,3 - 0,7$ (Sedang), dan $< 0,3$ (Rendah). Skor N-Gain yang didapat berdasarkan hasil perhitungan tersebut adalah $0,56$ yang berarti termasuk kategori sedang. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan pemahaman para ibu sebelum dan sesudah pemberian sosialisasi termasuk ke dalam kategori peningkatan normal.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terselenggara dengan baik dan tidak terlepas dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

5. Referensi

- Behanova, M., Nagyova, I., Katreniakova, Z., van Ameijden, E. J. ., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2013). The Effect of Urban Area Unemployment on The Mental Health of Citizens Differs Between Slovak and Dutch Cities. *Health & Place*, 24, 210–215. <http://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.09.013>
- Huda, N. (2008). Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. *Journal Pena Justisia*, 7(14).
- Ismaniar & Utoyo, S. (2020). "Mirror of Effect" dalam *Perkembangan Perilaku Anak pada Masa Pandemi Covid 19*. 4(2).
- Lembaga Dana Atmaja. (2021). *Dokumen Hasil FDG Penggalian Isu Anak Bersama Masyarakat dan Pemerintah Desa*.
- Prihantika, Ita and Puspawati, A. A. (2021). Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak. *Journal of Research in Social Science And Humanities*, 1(2), 71–76. <https://doi.org/10.47679/jrss.v1i2.17>
- Sanders, M. R. (2012). Development, Evaluation, and Multinational Dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. *Annual Review of Clinical Psychology*, 8(1), 345–379. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143104>
- Svendsen, S., Griffin, J., & Forkey, H. (2020). Using the Attachment Relationship and Positive Parenting Principles to Build Childhood Resilience. *Advances in Pediatrics*, 15–28. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2020.04.004>
- Tabi'in, A. (2020). Problematika Stay At Home Pada Anak Usia Dini Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Golden Age*, 04(1), 190–200. <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2244>

- Widyawati, Y., Scholte, R. H. J., Kleemans, T., & Otten, R. (2021). Positive parenting and its mediating role in the relationship between parental resilience and quality of life in children with developmental disabilities in Java Island, Indonesia. *Research in Developmental Disabilities*,. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103911>.
- World Health Organization. (2020). *World Mental Health Day: An Opportunity to Kick Start a Massive Scale Up in Investment in Mental Health*. <http://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-on-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health>